



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI NOMOR 213 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN KONSORSIUM ASURANSI TKI "ASTINDO"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO" perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO";
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO" kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui surat nomor 009/AAD-TKI-SRT/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 perihal permohonan perubahan keanggotaan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO" telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-353/NB.2/2013 tanggal 9 Desember 2013 menyatakan bahwa PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dan PT. Asuransi Reliance Life, memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO";

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO" diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia "ASTINDO" yang diketuai oleh PT. Asuransi Adira Dinamika dengan anggota PT. Victoria Insurance, PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT. Tugu Pratama Indonesia, PT. Panin Insurance (Tbk), PT. Asuransi Mega Pratama, PT. Asuransi Recapital, PT. Asuransi Astra Buana, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, dan PT. Asuransi Reliance Life sebagai penyelenggara program asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan berakhirnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO".

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014



Tembusan:

1. Ketua Komisi IX DPR-RI;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Kepala BNP2TKI;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.